



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 86 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam perkembangannya, terdapat pergeseran belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta terdapat penyesuaian belanja pegawai Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru dengan realisasi anggaran pendapatannya setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, sehingga sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 271.124.460.317,60
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.225.036.201.000,00
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	Rp. 614.148.910.650,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.110.309.571.967,60

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 917.784.723.361,68
b) Belanja Hibah	Rp. 22.163.195.600,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.922.000.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp. 9.785.649.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 483.982.232.606,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.442.637.800.567,68
2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 70.102.178.925,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 426.417.402.018,92
c) Belanja Modal	Rp. 497.253.872.789,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 993.773.453.732,92
Jumlah Belanja	Rp. 2.436.411.254.300,60
Surplus/ (defisit)	Rp. (326.101.682.333,00)

c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	339.195.682.333,00
2. Pengeluaran	Rp.	13.094.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	326.101.682.333,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SilPa)	Rp.	0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **8 Desember 2017**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **8 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2017** NOMOR **86** SERI **A** NOMOR **12**

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.110.309.571.967,60
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	271.124.460.317,60
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	44.122.570.701,60
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.243.258.375,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.881.798.698,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	204.876.832.543,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.225.036.201.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.610.582.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	924.251.795.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	264.173.824.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	614.148.910.650,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	73.245.800.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95.749.988.650,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52.286.908.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36.897.550.000,00
1.3.6	Alokasi Dana Desa	355.968.664.000,00
2	BELANJA	2.436.411.254.300,60
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.442.637.800.567,68
2.1.1	Belanja Pegawai	917.784.723.361,68
2.1.4	Belanja Hibah	22.163.195.600,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.922.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.785.649.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	483.982.232.606,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	993.773.453.732,92
2.2.1	Belanja Pegawai	70.102.178.925,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	426.417.402.018,92
2.2.3	Belanja Modal	497.253.872.789,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(326.101.682.333,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	339.195.682.333,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	339.195.682.333,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.094.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.094.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	326.101.682.333,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN